



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 117-K/PM.II-09/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Mahmudi
Pangkat/NRP : Pelda, 3910127390471
Jabatan : Babinsa Sempur Koramil 0601/Bogor Tengah
Kesatuan : Kodim 0606/Kota Bogor
Tempat, tgl lahir : Pati, 1 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
AlamatTempat tinggal : Jln.Abesin No.42 Rt. 001/004 Kel. Cibogor Kec. Kota Bogor Tengah Kota Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Perkara ini dari Denpom III/1 Bogor nomor : BP-06/A-22/II/2017 bulan Pebruari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/ SK selaku Papera Nomor : Kep/22/V/2017 tanggal 15 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017.
3. Tapkim Nomor : 43-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
4. Tapsid Nomor : 43-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 266 Ayat (1) KUHP



Dan

Kedua

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang..”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ali Mahmudi.
 - b. 1 (satu) bendel company Profile PT.Kencana Armada Indonesia.
 - c. 4 (em pat) lembar Salimnan Akta Notaris Sdr.Herawan tanggal 20 Juli 2012 Nomor 174.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 003/DIR-KAI?SKIBGR-X/I/2011 tanggal 3 Desember 2011 tentang Pengangkatan Manager Cabang Sukabumi a.n Sdr. Herawan.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2012 tentang penyetoran uanG sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dlketahui oleh Direktur Utama PT Kencana Armada Indonesia.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy dukungan proses penerimaan pembayaran administrasi proyek dari Bank bjb tanggal 14 Maret 2012.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Nomor 009/Dir-KAIISKIBGR-IV/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Membuka Account Bank rekening.
 - h. 5 (lima) lembar Akta Notaris tanggal 13 April 2012 Nomor 81 tentang surat kuasa membuka rekening PT Kencana Armada Indonesia.
 - i. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan pengunduran diri tanggal 27 Desember 2015 atas nama Sdr. Herawan.
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Perseroan tanggal 3 Maret 2016 atas nama Serma AU Mahmudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 19 September 2011 dan tanggal 20 Juli 2012, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Jl. Sawojajar NO.22-F Kota Bogor, atau tempat-tempat Jain setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikawatirkan, terdakwa memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Ali Mahmudi) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam /IISlw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0601/ Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor dengan pangkat Serma NRP 3910127390471 .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Charles Salim pada tahun 2010 di Lapangan Sempur Kota Bogor, setelah berkenalan seminggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Charles Salim dan Sdr. Parno / Saksi-4 (pengemudi Sdr. Charles Salim) di Lapangan Sempur Kota Bogor, kemudian berbincang-bincang dan Saksi-4 sebagai pengemudi bercerita "Sdr. Charles Salim sebagai owner yang memiliki sumber dana di berbagai bank, baik di Bank dalam negeri maupun Bank luar Negeri dengan jumlah dana Trilyunan" dan perkataan Saksi-4 dibenarkan oleh Sdr. Charles Salim, mendengar cerita tersebut secara spontan Terdakwa tertarik sehingga pada saat diajak untuk bergabung membuka perusahaan baru di Kota Bogor maupun Kab.Bogor Terdakwa menyanggupi .
3. Bahwa pada akhir tahun 2011 Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Charles Salim melalui Hand Phone Terdakwa diperintah untuk segera meluncur ke Hotel vita di Jl. Sawo Jajar Kota Bogor, setelah bertemu Sdr.Charles Salim membicarakan kelanjutan bisnis untuk membuat Perusahaan Komposisi Saham berdua dengan modal 10 Milyar dengan rincian saham yaitu Sdr. Charles Salim sebesar Rp. 9.900.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sepakat Perusahaan baru tersebut diberi nama PT. Kencana Armada Indonesia (KAI) alamat kantor di Jl. Polisi 2 NO.10Rt003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor nomor telp atau fax 0251-8327997 .
4. Bahwa masih pada tahun 2011 Terdakwa mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO. 22-F Kota Bogor dengan tujuan mau membuat Akta pendirian PT baru yang diberi nama PT. Kencana Armada Indonesia dalam Akta Notaris sebagai Direktur Terdakwa sendiri dan sebagai Komisaris Sdr. Charles Salim sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 85 tanggal 19 September 2011 terdapat resmi sesuai dengan surat izin yaitu Kep Mentri Hukum dan Ham Namar : AHU.52343.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011, Tanda Daftar Perusahaan No. 10.04.1.41.00262 tanggal 9 Nopember 2011, SIUP No. 517/161/P14/B/BpPTPM/XII2011 tanggal 9 Nopember 2011, NPWP NO.31386.460.5.404.000 tanggal 28 September 2011, Surat Keterangan Pajak tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat Keterangan Domisili perusahaan.
5. Bahwa saat Terdakwa membuat Akta Notaris mendirikan Perusahaan baru yang diberi nama PT Kencana Armada Indonesia tersebut, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI-AD berpangkat Serma berdinast di Koramil 0601/Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor Jabatan sebagai Babinsa Sempur Kota Bogor dan saat pengajuan untuk membuat Akta Notaris Terdakwa melampirkan KTP dan status pekerjaan Wiraswasta.
6. Bahwa Terdakwa menggunakan KTP sebagai salah satu syarat untuk pendirian perusahaan yang mencantumkan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga bisa terbit Akta Notaris Nomor : 85 tanggal 19 September 2011 dan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris dan pejabat pembuat Akta Tanah R Henri Susanto,SH.

7. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3271030104710007 atas nama Ali Mahmudi yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kota Bogor Tengah tanggal 9-09-2011 merupakan Akta Authentik, karena dibuat menurut bentuk dan syarat yang ditentukan sesuai Undang-Undang oleh Pejabat Umum.
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herawan (Saksi-1) pada bulan Nopember Tahun 2011 di kantor PT. Kencana Armada Indonesia di Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor yang dikenalkan oleh Sdr. Deden Solahudin (Saksi-2 sebagai pengemudi Komisaris Sdr. Charles Salim, pada awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk menangani proyek di Wilayah Sukabumi dengan syarat Saksi-1 harus menyeter uang ke Perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan alasan sebagai jaminan pertanggung jawaban untuk menangani proyek besar Perusahaan tersebut adalah PT Kencana Armada Indonesia, berdasarkan Manajemen perusahaan Legalitas di Akta Notaris R, Henry Susanto,S.H. Jl. Sawojajar No. 22 F Bogor pada tanggal 19 September 2011, sebagai Pimpinan perusahaan (direktur) dalah Terdakwa, kemudian Saksi-1 diperlihatkan oleh Saksi-2 mulai dari Komisaris direktur Utama Perusahaan sampai dengan Manager-manager lainnya .
9. Bahwa kemudian Sdr. Herawan (Saksi-1) sepakat mau bergabung dengan Terdakwa dan meminta status Legal, kemudian pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 003/DIR-KAI/BGR-XII/2011 dan Akta Notaris tanggal 20 Juli 2012 Nomor : 174 menetapkan Sdr. Herawan (Saksi-1) untuk menduduki jabatan sebagai Manager Cabang Sukabumi PT Kencana Armada Indonesia, kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 Komisaris Sdr. Charles Salim mengeluarkan Surat Keterangan Bank BJB Cab. Utama Bandung, Perihal Diliklilingan Proses Penerimaan Pembayaran Administrasi Proyek Pembangunan kawasan investasi terpadu Gut-Get didaerah Kab Sukabumi , pada tanggal 9 April 2012 Komisaris Sdr. Charles Salim minta dibuatkan Surat Kuasa dalam pembukaan Rekening Giro PT Kencana Armada Indonesia dariTerdakwa kepada Komisaris Sdr. Charles Salim untuk membuka rekening didalam maupun diluar Negeri dan pada tanggal 13 April 2012 dibuatkan Akta Notaris secara Notarialdari Terdakwa kepada Sdr. Charles Salim (Komisaris).
10. Bahwa pada tanggal tanggal 20 Juli 2012 sesuai dengan Akta Notaris NO.174 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henhy Susanto,S.H. Jl. Sawijajar No. 22/F Kota Bogor Saksi-1 diangkat sebagai Pimpinan kantor Cabang Sukabumi .
11. Bahwa waktu terus berjalan bulan dan tahun berganti perusahaan ini di datanya banyak hal yang mencurigakan, Saksi-1 mulai evaluasi dan intropeksi diri, Perusahaan ini diduga hanya tipu daya saja untuk mencari dana dari luar perusahaan yang sebesarbesarnya, kemudian Saksi-1 dengan berbagai macam cara meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa sebagai Direktur (Pimpinan Perusahaan) untuk mengembalikanuang Saksi-1 yang telah disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tetapi tidak ada penyelesaian .
12. Bahwa Saksi-3 bekerja di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar No. 22-F Kota Bogor sudah 10 (sepuluh) tahun, dan Saksi-3 mengetahui bila ada anggota TNI atau Pegawai Negeri Sipil aktif tidak boleh mendirikan suatu perusahaan.
13. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa karena telah mengaku sebagai Direktur PT. Kencana Armada Indonesia dengan cara memalsukan status pekerjaan sebagai wiraswasta baik di KTP maupun Akta Notaris padahal Terdakwa adalah TNI aktif yang berdinis di Kodim 0606/ Kota Bogor dengan jabatan Babinsa Ramil 0601/ Bogor Tengah.



Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Januari 2012, Juni 2012, dan Juli 2012 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di PT. Kencana Armada Indonesia di Jl. Polisi 2 No. 10 Rt. 003/ 008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Ali Mahmudi) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam /IIISlw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0601/ Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor dengan pangkat Serma NRP 3910127390471 .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herawan (Saksi-1) pada bulan Nopember Tahun 2011 di kantor PT. Kencana Armada Indonesia di Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor yang dikenalkan oleh Sdr. Deden Solahudin (Saksi-2 sebagai pengemudi Komisaris Sdr. Charles Salim, pada awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk menangani proyek di Wilayah Sukabumi dengan syarat Saksi-1 harus menyeter uang ke Perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan alasan sebagai jaminan pertanggung jawaban untuk menangani proyek besar Perusahaan tersebut adalah PT Kencana Armada Indonesia, berdasarkan Manajemen perusahaan Legalitas di Akta Notaris R, Henry Susanto,S.H. Jl. Sawojajar No. 22 F Bogor pada tanggal 19 September 2011, sebagai Pimpinan perusahaan (direktur) dalah Terdakwa, kemudian Saksi-1 diperlihatkan oleh Saksi-2 mulai dari Komisaris direktur Utama Perusahaan sampai dengan Manager-manager lainnya .
3. Bahwa karena Terdakwa langsung sebagai direktur PT. Kencana Armada Indonesia sehingga Saksi-1 percaya dan sepakat mau bergabung dengan Terdakwa dan meminta status legal, kemudian pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa mengeluarkan surat Keputusan No : 003 /DIR-KAI/BGR-XII/2011 dan Akta Notaris tanggal 20 Juli 2012 Nomor : 174 menetapkan Sdr. Herawan (Saksi-1) untuk menduduki jabatan sebagai Manager Cabang Sukabumi PT Kencana Armada Indonesia, kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 Komisaris Sdr. Charles Salim mengeluarkan Surat Keterangan Bank BJB Cab. Utama Bandung, Perihal dukungan Proses Penerimaan Pembayaran Administrasi Proyek Pembangunan kawasan investasi terpadu Gut-Get di daerah Kab Sukabumi , pada tanggal 9 April 2012 Komisaris Sdr. Charles Salim minta dibuatkan Surat Kuasa dalam pembukaan Rekening Giro PT Kencana Armada Indonesia dariTerdakwa kepada Komisaris Sdr. Charles Salim untuk membuka rekening didalam maupun diluar Negeri dan pada tanggal 13 April 2012 dibuatkan Akta Notaris secara Notarial dari Terdakwa kepada Sdr. Charles Salim (Kornisaris).
4. Bahwa pada tanggal tanggal 20 Juli 2012 sesuai dengan Akta Notaris NO.174 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henhy Susanto,S.H. Jl. Sawijajar No. 22/F Kota Bogor Saksi-1 diangkat sebagai Pimpinan kantor Cabang Sukabumi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bertempat di PT Kencana Armada Indonesia alamat kantor di Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Sdr. Herawan (Saksi-1) menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara lain:

- Pada bulan Januari 2012 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada bulan Juni 2012 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada bulan Juli 2012 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

dan uang tersebut seluruhnya sudah Terdakwa serahkan kepada Komisaris Sdr. Charles Salim, pada bulan Juli 2012 dan Terdakwa membuat bukti surat penyerahan uang seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Komisaris Sdr. Charles Salim namun bukti penerimaannya sampai dengan sekarang belum ditandatangani oleh Sdr. Charles Salim.

5. Bahwa waktu terus berjalan bulan dan tahun berganti perusahaan ini di datanya banyak hal yang mencurigakan, Saksi-1 mulai evaluasi dan intropeksi diri, Perusahaan ini diduganya tipu daya saja untuk mencari dana dari luar perusahaan yang sebesarbesarnya, kemudian Saksi-1 dengan berbagai macam cara meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa sebagai Direktur (Pimpinan Perusahaan) untuk mengembalikan uang Saksi-1 yang telah disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tetapi tidak ada penyelesaian .
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi-1 membuat surat kesepakatan untuk menarik uang yang telah Saksi-1 setorkan kepada Terdakwa (Direktur PT Kencana Armada Indonesia) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai modal usaha, dan Tersangka menyanggapi untuk penyelesaian uang tersebut selama 2 (dua) bulan Tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya, kemudian pada tanggal 27 Desember 2015 Saksi-1 membuat surat pengunduran diri dari PT Kencana Armada Indonesia dengan alasan karena kantor Cabang Sukabumi tidak ada aktifitas .
7. Bahwa terakhir Terdakwa bertemu dengan Sdr. Charles Salim (komisaris PT. Kencana Armada Indonesia) setelah Hari Raya Idul Fitri pada bulan Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. Charles Salim di daerah Kedung Halang Kota Bogor pada saat Terdakwa mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur PT Kencana Armada Indonesia, kemudian Terdakwa pernah berkomunikasi lewat HandPhone dengan No. 081287199555 menurut pengakuannya sekarang Sdr. Charles Salim berada di Indramayu namun tidak pernah memberikan alamat hanya bilang " Nanti saya ke Bogor dan keternu".
8. Bahwa karena Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 September 2016 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/ 1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai :

- Kesatu : Pasal 266 ayat (1) KUHP.
Kedua : Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Herawan
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 19 April 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gunung Goong Rt. 001 Rw. 001 KeVDesa
Cipurut Kec. Cireunghas Kab.Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai Terdakwa pada bulan Maret 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awak perkenalan saksi dengan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Deden Sholahudin di Bogor..
3. Bahwa pada awal tahun 2012 Serma Ali Mahmudi (Terdakwa) yang mengaku sebagai Dirut Sebuah Perusahaan menawarkan job menarik untuk menangani proyek di Wilayah Sukabumi.
4. Bahwa untuk mendapat job tersebut ada syaratnya yaitu Saksi harus menyeter uang ke Perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan sebagai jaminan pertanggung jawaban untuk menangani proyek besar.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan akta pendirian PT yaitu PT. Kencana Armada Indonesia dan Manajemen perusahaan yang Legalitas disahkan dengan Akte Notaris R, Henry Susanto,S.H. Jl. Sawojajar No.22 F Bogor pada tanggal 19 September 2011.jabatan Terdakwa sebagai Direktur utama , sedangkan Komisaris adalah Sdr Charles Salim.
6. Bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi bergerak dibidang Proyek terpadu dengan profil perusahaan yang memiliki dana atau perusahaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) yang tercatat di Akta Notaris, sehingga Saksi percaya.
7. Bahwa atas tawaran Terdakwa Saksi tertarik kemudian Saksi menyeter uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di PT. Kencana Armada Indonesi di Jln. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Kel Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan cara diangsur antara lain :
 - Pada bulan Maret 2012 Saksi menyeter uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kwitansi penerimaan Saksi lupa .
 - Pada bulan lupa tahun 2012 Saksi menyeter uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kwitansi penerimaan Saksi lupa
 - Pada bulan lupa tahun 2012 Saksi menyeter uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kwitansi penerimaan Saksi lupa .
 - Pada bulan lupa tahun 2012 Saksi menyeter uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dienkapi kwitansi penerimaan .
 - Pada tanggal 11 Juli 2012 Saksi menyeter uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh) juta rupiah) dienkapi kwitansi penerimaan.
5. Bahwa setelah menyeter uang selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2012 sesuai dengan Akta Notaris NO.174 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henri Susanto,S.H. Jl. Sawijajar NO.22/F Kota Bogor Saksi diangkat sebagai Pimpinan kantor Cabang Sukabumi dan Saksi diberi Jabatan sebagai Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemasangan di Sukabumi untuk menangani Mega Proyek .Kawasan terpadu yang bernama GUT-GET Sukabumi.

6. Bahwa setelah diangkat dan ditetapkan sebagai kepala kantor cabang di sukabumi , kemudian Saksi mengambil langkah-langkah dan menghubungi pengusaha besar di Sukabumi, Jakarta dan Bandung maupun pemerintah lokal, Desa/ Kecamatan dan BPN serta Warga. Warga pemilik tanah yang berada di sekitar diperkirakan bakal kena sasaran proyek, secara bertahap luas tanah yang sudah didata langsung oleh team Saksi perkiraan kurang lebih seluas 20 Ha, pengusaha-pengusaha besar pada awalnya merespon positif, begitu diadakan pertemuan bersama dan dipresentasikan secara detail maka jawaba npada umumnya mundur karena mekanisme perusahaan ini tidak logis.
7. Bahwa karena sukabumi belum jalan lalu Terdakwa menawarkan ada proyek lagi di Kemang untuk proyek terpadu tetapi proyek tersebut bukan pegangan Saksi, Saksi hanya menangani di Wilayah Sukabumi, kemudian Saksi diberikan oleh Terdakwa yaitu dukungan proses penerimaan pembayaran Administrasi proyek dari bank BJB Cabang Bandung , tetapi setelah dikonfirmasi ke Bank BJB Cab. Bandung surat itu tidak bisa untuk mencairkan penerimaan/pembayaran di Bank BJB dan surat tersebut adalah interen Bank.
8. Bahwa dengan bejalan waktu saksi mulai curiga karena data di perusahaan banyak hal yang mencurigakan, Saksi mulai evaluasi dan intropeksi diri, Perusahaan ini di duga hanya tipu daya saja untuk mencari dana dari luar perusahaan yang sebesar besamya.
9. Bahwa karena merasa perusahaan tidak beres kemudian Saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa sebagai Direktur (Pimpinan Perusahaan) untuk mengembalikan uang Saksi yang telah disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tetapi tidak ada tanggapan .
10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi membuat surat kesepakatan untuk menarik uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Kencana Armada Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa menyanggupi untuk penyelesaian uang tersebut selama 2 (dua) bulan.
11. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Desember 2015 Saksi membuat surat pengunduran diri dengan alasan karena Kantor Cabang Sukabumi tidak ada aktifitas.
12. Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa adalah anggota TNI karena pernah ketemuan Terdakwa memakai pakain dinas.
10. Bahwa karena Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 14 September 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Deden Sholahuddin
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat, tgllahir : Sumedang, 28 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cibirong Griya Asri Blok B.2 NO.19 Rt.001 Rw.08 Kel/Ds. Tengah Kec. Cibirong Kab.Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2011 Saksi diajak pertemuan oleh Terdakwa dirumahnya di Jl. Abesin Gg. Mesjid Kota Bogor, dalam pertemuan tersebut Saksi diajak oleh Terdakwa untuk bekerja di Perusahaannya.
3. Bahwa atas ajakan Terdakwa Saksi tidak percaya begitu saja, kemudian Saksi menanyakan legalitas perusahaan yang didirikan Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan akta Pendirian Perusahaan. Tanda daftar perusahaan, NPWP dan Domisili Perusahaan dengan menunjukan legalitas tersebut kepada Saksi sehingga Saksi percaya.
4. Bahwa tiga hari kemudian masih bulan September 2011 Saksi mulai bekerja di perusahaan Terdakwa bernama PT. Kencana Armada Indonesia dan dalam perusahaan tersebut Terdakwa jabatannya adalah sebagai Direktur . .
5. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi diberitahu oleh Terdakwa sedang mencari orang untuk didudukan sebagai kepala Cabang perusahaan di daerah Sukabumidan saksi disuruh untuk mencari orang.
6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi saudaranya yang bernama Sdr. Herawan (saksi-1) di Sukabumi meelalui telepon dengan mengatakan " A ada kesempatan bagus, ada perusahaan yang memerlukan kepala Cabang di Sukabumi .", dan Saksi-1 mengatakan akan datang ke tempat kerja Saksi.
7. Bahwa seminggu kemudian Saksi-1 (Sdr. Herawan) datang ke Bogor ke tempat saksi bekerja dan bertemu dengan Saksi dan Terdakwa, kemudian di terima oleh Terdakwa di ruangan Meeting.
8. Bahwa setelah keluar dari ruangan Terdakwa Sdr.Herawan (Saksi-1) mengatakan kepada Saksi "Sdr. Herawan ditunjuk sebagai kepala Cabang Sukabumi,namun ada persyaratan yaitu : harus menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai jaminan", Saksi menjawab .. nanti saya tanyakan kepada Terdakwa", setelah Saksi menanyakan " Terdakwa membenarkan memang benar harus ada uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena permintaan uangatas nstruksi dari Komisaris perusahaan yaitu Sdr. Charles Salimm.
9. Bahwa Saksi mengetahui tanggal dan bulan lupa yaitu tahun 2012 Sdr. Herawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus sjuta rupiah),- yang pembayaran sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang disraahkan di kantor PT Kencana Armada Indonesia Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dilengkapi kwitansi penerimaan yang dipegang oleh Sdr. Herawan, sedangkan yang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) Saksi tidak melihat kepada siapa Sdr. Herawan menyerahkan uang tersebut.
6. Bahwa Terdakwa sebagai Direktur menjajikan kan memberikan gaji kepada Saksi sesuai dengani UMR Kota Bogor sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta senbilan ratus ribu rupiah), namun selama Saksi bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun gaji tersebut tidak pernah di bayarkan dan hanya janji-jani terus nanti akan dirapel, akhirnya Saksi mengundurkan diri.
7. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan komisaris PT. Kencana Armada Indonesia bernama Sdr. Charles Salimm di kantor PT. Kencana Armada Indonesia Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, saat Sdr. Charles pernah mengontrak rumah di Bogor, tetapi untuk alamat jelasnya Saksi tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi-1 (Sdr Herawan) mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah),- karena tertarik dengan profil dan janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa.
9. Bahwa sampai dengan sekarang uang milik Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan tidak ada keterangannya dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-3 : Nama lengkap : Imam Firmansyah
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 1 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Artzimar II Kawung Luwuk Rt. 006 Rw.001 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa. Saksi kenai dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Terdakwa *mendatangi* kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO.22-F Kota Bogor, saat Terdakwa mau membuat Akte Notaris pembuatan PT baru dimana Saksi sebagai Saksi dalam akte Notaris tersebut, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pad a tahun 2011 pada saat Terdakwa mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO.22-F Kota Bogor, tujuan membuat Akte Notaris pembuatan PT baru yang bernama PT. Kencana Armada Indonesia, pada saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI AD masih aktif berpangkat Serma dinas di Koramil 0601/Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor, karena sesuai pengajuan dalam akte Notaris tersebut dilampirkan KTP dan didalam KTP milik Terdakwa tersebut tercantum status pekerjaan adalah Wiraswasta.
3. Bahwa pertama kali Terdakwa datang ke kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO. 22-F Kota Bogor untuK mernberikan persyaratan datang sendirian, tetapi setelah mau tandatangan Akta Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Charles Salim sebagai Komisaris dan Terdakwa sebagai Direktur.
4. Bahwa PT. Kencana Armada Indonesia dalam Akta Notaris pasal 3 tercantum perusahaan bergerak dalam bidang antara lain :
 - Jasa
 - Pembangunan
 - Pengangkutan Darat
 - Pembekalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi bekerja di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO. 22-F Kota Bogor sudah 10 (sepuluh) tahun, Saksi mengetahui dari pimpinan apabila ada anggota TNI atau PNS masih aktif tidak boleh mendirikan perusahaan tetapi untuk peraturannya Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa untuk persyaratan-persyaratan lain yaitu : Surat ijin tempat usaha, NPWP dan lain-lain dibuat setelah pembuatan Akta Notaris.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Parno Bin (Alm) Mad Kasdi
Pekerjaan : Karyawajn swasta
Tempat, tgl lahir : Cilacap, 20 Agustus 1966
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok 0-17/15 Rt. 019/005 Os.
Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 1999 di Kantor Koramil 0601/Bogor tengah, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Charles Salim pada bulan Juli 1999 di daerah Salabenda Bogor, sebatas hubungan antara majikan dengan sopir tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Nopemoer 2010 sekira pukul 18.30 Wib di Lapangan Sempur Kota Bogor Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Charles Salim setelah perkenalan tersebut Terdakwa bersama Sdr. Charles berbincang-bincang tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka karena Saksi bersama mereka berpisah, Terdakwa dengan Sdr. Charles Salim duduk di tikar sedangkan Saksi menunggu didekat mobil sambil makan jagung bakar.
4. Bahwa maksud Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Charles Salim mungkin Terdakwa ada suatu pekerjaan /tender proyek yang memerlukan dana yang besar. Sdr. Charles Salim bisa diajak kerjasama sebagai pendana Proyek (Big Bos) yang mana selama Saksi menjadi sopir Sdr. Charles Salim, Sdr. Charles Salim mengaku banyak uang baik didalam maupun di luar Negeri .
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2011 Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Salim mendirikan Perseroan Terbatas yang bernama PT. Kencana Armada Indonesia alamat kantor di Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor nomor telp atau fax 0251-8327997, yang mempunyai prakasa mendirikan PT Kencana Armada Indonesia adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Salim.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai Company Profile PT Kencana Armada Indonesia dalam struktur organisasi Sdr. Charles Salim sebagai Komisaris, Terdakwa sebagai Direktur Utama sedangkan Saksi sebagai Direktur Transportasi, struktur organisasi PT. Kencana Armada Indonesia terbentuk Saksi tidak mengetahui secara jelas karena tidak ada sosialisasi atau rapat terbuka dan Saksi sebatas sopir biasa yang diperlukan sewaktu-waktu dibutuhkan.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Sdr. Herawan telah menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Muhamad Suryadi
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 9 Juli 1966
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Muruharja Rt. 004 Rw. 003 Kel. Ciapus Kec. Ciomas Kab.Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada bulan September 2012 di Kantor yang berada di belakang Matahari Taman Topi Jl. Kapten Muslihat Paledang Kota Bogor sedangkan dengan Sdr. Charles Salim Saksi kenai dikenalkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang membantu Saksi bekerja menjadi supir pribadi Sdr. Charles Salim, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak tahu apa nama PT yang berada dibelakang Matahari Taman Topi Jl. Kapten Muslihat Paledang Kota Bogar, dan saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa di PT tersebut.
3. Bahwa Saksi bekerja hanya sebagai sopir pribadi Sdr. Charles Salim sejak bulan September 2012 dan Saksi mengundurkan diri pada bulan Agustus 2013.
4. Bahwapada tanggal 19 September 2011 Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Salim mendirikan Perseroan Terbatas yang bernama PT. Kencana Armada Indonesia alamatkantor di Jln. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor nomor telp atau fax 0251-8327997, yang mempunyai prakasa mendirikan PT KencanaArmada Indonesia adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Charles Salim.
5. Bahwa selama Saksi menjadi sopir pribadi Sdr. Charles Salim tinggal di rumah Sdr. CharlesSalim di Perumahan Kuntum di Wangun Tajur Kota Bogor dan setiap hari Sabtu malam Saksi ijin pulang kerumah Saksi di Ciomas Kab. Bogor dan kembali lagi kerumah Sdr.Charles Salim hari Senin pagi, selama menjadi sopir pribadi Sdr. Charles Salim Saksi lebih sering menyopiri untuk pertemuan rapat di Rumah Makan Wilayah Bogor, seperti RM Kintaman Jl. Pajajaran Bogor, RM Gurnati di Ciawi RM Gurtani Paledang Bogor, Dunkin Donuts di Ekalokasari dan Sdr. Charles Salim pernah pergi kedaerah Cijeruk Kab. Bogor dan Cigornong Sukabumi untuk survey tanah, selanjutnya Sdr. Charles Salim lebih sering pergi ke Cibadak Sukabumi kerumah mertuanya dan pernah keluar Bogor untuk urusan bisnis yaitu ke Cikampek dan Purwakarta.
6. Bahwa SaKsi tidaK mengetahui penipuan dan pemaisuan yang diiaKuKan oleh Terdakwa,Saksi pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Charles menggunakan amplop coklat yang biasa digunakan pihak Bank tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan untuk keperluan apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam Ili/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0601/ Bogor Tengah Kodim 0606/ Kota Bogor dengan pangkat Serma NRP 3910127390471 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Charles Salim pada tahun 2010 di lapangan Sempur Kota Bogor, setelah berkenalan seminggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Charles Salim bersama dengan sopirnya yang bernama Sdr. Parno.
3. Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa berbincang-bincangan Sdr. Parno dan Sdr. Parno bercerita tentang Sdr. Charles Salim dengan mengatakan bahwa Sdr. Charles sebagai owner yang memiliki sumber dana diberbagai bank di luar dan di dalam negeri yang jumlahnya Trilyunan.
4. Bahwa ucapan / cerita Sdr. Parno dibenarkan oleh Sdr. Charles Salim, mendengar cerita tersebut Terdakwa tertarik, kemudian Sdr. Charles Salim mengajak Terdakwa untuk bergabung dengan membuka perusahaan baru di Kota Bogor maupun Kab. Bogor dan Terdakwa menyanggapi.
5. Bahwa akhir tahun 2011 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Charles Salim kemudian Terdakwa diperintah untuk segera meluncur ke Hotel Evita di Jl. Sawo Jajar Kota Bogor, setelah bertemu Sdr. Charles Salim membicarakan kelanjutan bisnis untuk membuat Perusahaan.
6. Bahwa dalam pendirian perusahaan tersebut Sdr. Charles Salim disepakati modal perusahaan sebesar Rp. 10 M (sepuluh milyar) dengan perincian saham Sdr. Charles Salim sebesar Rp. 9.900.000.000 (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati pula nama Perusahaan yaitu PT. Kencana Armada Indonesia (KAI) alamat kantor di Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor nomor telp atau fax 0251-8327997.
8. Bahwa selanjutnya tahun 2011 Terdakwa mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO. 22-F Kota Bogor untuk membuat Akta pendirian PT baru yang diberi nama PT Kencana Armada Indonesia.
9. Bahwa dalam pendirian PT Kencana Armada Indonesia Terdakwa jabatan adalah Direktur, sedangkan Komisaris adalah Sdr. Charles Salim sesuai dengan Akta Notaris R Henry Susanto, S.H. Nomor: 85, tanggal 19 September 2011 terdaftar resmi sesuai dengan Surat Ijin yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU.52343.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011, Tanda Datar Perusahaan No. 10.04.1.41.00262 tanggal 9 Nopember 2011, SIUP No. 517/161/P14/B/BpPTPM/XII2011 tanggal 9 Nopember 2011, NPWP NO.31386.460.5.404.000 tanggal 28 September 2011, Surat Keterangan Pajak tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat Keterangan Domisili perusahaan.
10. Bahwa ketika Terdakwa mendirikan PT di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO.22-F Kota Bogor Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI-AD berpangkat Serma berdinast di Koramil 0601/Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor Jabatan sebagai Babinsa Sempur Kota Bogor.
11. Bahwa Persyaratan yang diajukan Terdakwa untuk mendirikan PT adalah KTP dan dalam KTP tersebut Terdakwa mencantumkan status pekerjaan Wiraswasta, sehingga terbit Akta Notaris.
12. Bahwa dalam akta perusahaan PT Kencana Armada Indonesia bergerak dalam bidang Jasa Pembangunan, Pengangkutan Darat, Perbekalan, Percetakan, Perdagangan Industri dan Pertanian.
13. Bahwa setelah Terdakwa sebagai Direktur pada tahun 2011 ada Proyek terpadu di wilayah Kemang Kab. Bogor yang mana saat itu yang mendata bagian lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Nurdin dan Sdr. Cecep Solahudin mendata untuk dijadikan proyek seluas 80 Ha dimana waktu itu masih ada lahan Pertanian Singkong milik Masyarakat rencananya akan dibebaskan oleh PT Kencana Armada Indonesia, setelah di data Proyek terpadu di Wilayah Kemang Kab. Bogor ternyata tidak jadi atau batal dengan alasan karena kontraktornya keberatan terhadap system keuangan dan mekanisme proyeknya terlalu memberatkan.

14. Bahwa Sdr. Herawan (Saksi-1) pada bulan Nopember tahun 2011 oleh Sdr Deden dikenalkan dengan Terdakwa dikantor PT Kencana Armada Indonesia di Jl. Polisi 2 No.10 Rt.003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor , kemudian Terdakwa denga Sndr. Herawan berbincang-bincang mengenai PT Kencana Armada Indonesia dan Sdr. Herawan berminat dan mau bergabung untuk ambil bagian sebagai Kepala Kantor Cabang Sukabumi.
15. Bahwa karena lebih awal Sdr. Herawan sudah mengetahui program PT Kencana Armada Indonesia dari Komisaris Sdr. Charles Salim dengan persyaratan Pendirian Kepala Cabang Sukabumi harus memiliki kantor Domisili dan Sdr. Herawan hnarus menyeter uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu Sdr. Herawan menyetujui dan sepakat, kemudian Sdr. Herawan meminta status Legal.
16. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 003/DIR-KAI/BGR-XII/2011 dan Akta Notaris tanggal 20 Juli 2012 Nomor : 174 menetapkan Sdr. Herawan untuk menduduki jabatan sebagai Manager Cabang Sukabumi dari PT. Kencana Armada Indonesia, kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 Komisaris Sdr. Charles Salim mengeluarkan Surat Keterangan Bank BJB Cab. Utama Bandung, Perihal Dukungan Proses Penerimaan Pembayaran Administrasi Proyek Pembangunan Kawasan investasi terpadu Gut-Get didaerah Kab Sukabumi, pada tanggal 9 April 2012 Komisaris Sdr. Charles Salim minta dibuatkan Surat Kuasa dalam pembukaan Rekening GiroPT Kencana Armada Indonesia dari Terdakwa kepada Komisaris Sdr. Charles Salim untukmembuka rekening didalam maupun di luar Nagari, pada tanggal 13 April 2012 dibuatkan Akta Notaris secara Notarial dari Terdakwa kepada Sdr. Charles Salim (Komisaris), kemudian tanggal 20 Juli 2012 sesuai dengan Akta Notaris NO.174 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henhy Susanto, S.H. JL Sawijajar NO.22-F Kota Bogor Sdr. Herawan diangkat sebagai Pimpinan kantor Cabang Sukabumi
17. Bahwa pada tahun 2012 di PT Kencana Armada Indonesia alamat kantor di Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Sdr. Herawan menyetorkanuang kepada Terdakwa dengan cara bertahap seluruhnya beruirlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) antara lain:
 - Pada bulan Januari 2012 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Pad a bulan Juni 2012 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pad a bulan Juli 2012 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

dan uang tersebut seluruhnya sudah Terdakwa serahkan kepada Komisaris Sdr. Charles Salim, pada bulan Juli 2012 Terdakwa membuat bukti surat penyerahan uang seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) kepada Komisaris Sdr. Charles Salim namun Terdakwa belum sempat bertemu dengan Komisaris Sdr. Charles Salim dan KomisarisSdr. Charles Salim belum tandatangan bukti penerimaan sampai dengan sekarang.

18. Bahwa setelah ada penunjukan Sdr. Herawan sebagai Perwakilan Manager Cabang Proyek Sukabumi atas perintah dari Terdakwa sebagai Direktur dan persetujuan KomisarisSdr. Charles Salim, Sdr. Herawan bersama dengan Sdr. harles Salim pergi ke Sukabumdiengan tujuan melakukan pendataan lahan proyek Gut-Get namun proyek di Sukabumi tidak jalan dengan alasan kontraktor keberatan dengan sistem keuangan dan Mekanisme proyek terlalu memberatkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sistem pengadaannya yaitu kontraktor harus menyiapkan uang sejumlah nilai proyek yang dijamin oleh BG (Bank Garansi), setelah jaminan dinyatakan clear oleh Bank maka uang kontraktor sebagai persyaratan pembebasan lahan perijinan dan pembangunan serta Administrasi Bank pelaksanaan sebagai penempatan Dana, mekanisme yang dimaksud memberatkan kontraktor karena proyek tersebut belum ada ijin peruntukan dari Pemerintah Daerah setempat dan lahan tersebut belum dibebaskan.

19. Bahwa Terdakwa pernah menanyakan uang milik Sdr. Hermawan yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Charles Salim sebesar Rp. 100.000.000 (seratus rupiah) , jawaban Sdr. Charles Salim "Sdr. Herawan harus membuat Surat Pengunduran diri " , kemudian pada tanggal 27 Desember 2015 Sdr. Herawan membuat pengunduran diri tetapi jawaban Sdr. Charles Salim "surat pengunduran diri tersebut layak harus mengikuti contoh yang dibuat oleh Sdr. Charles Sail " , namun Sdr. Herawan tidak mau karena contoh surat pengunduran diri dari Sdr. Charles Salim memberatkan Sdr. Hermawan.
20. Bahwa terakhir Terdakwa bertemu dengan Sdr. Charles Salim (komisaris PT Kencana Aarmada Indonesia) setelah Hari Raya Idul Fitri pada bulan Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. Charles Salim di daerah Kedung Halang Kota Bogor pada saat Terdakwa mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur PT Kencana Armada Indonesia, kemudian Terdakwa pernah berkomunikasi lewat HandPhone dengan No. 081287199555 menurut pengakuannya sekarang Sdr. Charles Salim berada di Indramayu namun tidak pernah memberikan alamat hanya bilang " Nanti saya ke Bogor dan ketemu" .
21. Bahwa selama Terdakwa bergabung dengan Sdr Charles Salsim dan memimpin PT Kencana Armada Indonesia tidak ada hasilnya , bahkan Gaji yang diterima oleh karyawan Terdakwa antara lain Sdr. Deden Solahudin, Sdr. Mulyana dan Sdr. Anisya bukan gaji melainkan hanya insentif kurang lebih sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa sebagai Direktur tidak merasa keberatan karena semua karyawan mengetahui yang bertanggung jawab adalah Sdr. Charles Salim sebagai komisaris dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan gaji.
22. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah),- milik Sdr Herawan, dan Sdr Herawan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena ucapan Terdakwa yang meyakinkan kepada Sdr Herawan tentang perusahaan yang dipimpin prospeknya bagus , namun Ternyata proyek tersebut tidak ada

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ali Mahmudi.
- b. 1 (satu) bendel company Profile PT.Kencana Armada Indonesia.
- c. 4 (em pat) lembar Salinan Akta Notaris Sdr.Herawan tanggal 20 Juli 2012 Nomor 174.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 003/DIR-KAI?SKIBGR-XI/2011 tanggal 3 Desember 2011 tentang Pengangkatan Manager Cabang Sukabumi a.n Sdr. Herawan.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2012 tentang penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diketahui oleh Direktur Utama PT Kencana Armada Indonesia.
- f. 1 (satu) lembar foto copy dukungan proses penerimaan pembayaran administrasi proyek dari Bank bjb tanggal 14 Maret 2012.
- g. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Nomor 009/Dir-KAIISKIBGR-IV/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Membuka Account Bank rekening.
- h. 5 (lima) lembar Akta Notaris tanggal 13 April 2012 Nomor 81 tentang surat kuasa membuka rekening PT Kencana Armada Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan pengunduran diri tanggal 27 Desember 2015 atas nama Sdr. Herawan.

- j. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Perseroan tanggal 3 Maret 2016 atas nama Serma Ali Mahmudi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan beresesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam /IIISlw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0601/ Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor dengan pangkat Serma NRP 3910127390471 .
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Charles Salim pada tahun 2010 di Lapangan Sempur Kota Bogor, setelah berkenalan seminggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Charles Salim dan Sdr. Parno / Saksi-4 (pengemudi Sdr. Charles Salim) di Lapangan Sempur Kota Bogor, kemudian berbincang-bincang dan Saksi-4 sebagai pengemudi bercerita "Sdr. Charles Salim sebagai owner yang memiliki sumber dana di berbagai bank, baik di Bank dalam negeri maupun Bank luar Negeri dengan jumlah dana Trilyunan" dan perkataan Saksi-4 dibenarkan oleh Sdr. Charles Salim, mendengar cerita tersebut secara spontan Terdakwa tertarik sehingga pada saat diajak untuk bergabung membuka perusahaan baru di Kota Bogor maupun Kab.Bogor Terdakwa menyanggupi .
3. Bahwa benar pada akhir tahun 2011 Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Charles Salim melalui Hand Phone Terdakwa diperintah untuk segera meluncur ke Hotel vita di Jl. Sawo Jajar Kota Bogor, setelah bertemu Sdr.Charles Salim membicarakan kelanjutan bisnis untuk membuat Perusahaan Komposisi Saham berdua dengan modal 10 Milyar dengan rincian saham yaitu Sdr. Charles Salim sebesar Rp. 9.900.000.000 (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sepakat Perusahaan baru tersebut diberi nama PT. Kencana Armada Indonesia (KAI) alamat kantor di Jl. Polisi 2 No.10 Rt003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor nomor telp atau fax 0251-8327997 .
4. Bahwa benar masih pada tahun 2011 Terdakwa mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO. 22-F Kota Bogor dengan tujuan mau membuat Akta pendirian PT baru yang diberi nama PT. Kencana Armada Indonesia dalam Akta Notaris sebagai Direktur Terdakwa sendiri dan sebagai Komisaris Sdr. Charles Salim sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 85 tanggal 19 September 2011 terdaftar resmi sesuai dengan surat izin yaitu Kep Mentri Hukum dan Ham Namar : AHU.52343.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011, Tanda Daftar Perusahaan No. 10.04.1.41.00262 tanggal 9 Nopember 2011, SIUP No. 517/161/P14/B/BpPTPM/XII2011 tanggal 9 Nopember 2011, NPWP NO.31386.460.5.404.000 tanggal 28 September 2011, Surat Keterangan Pajak tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat Keterangan Domisili perusahaan.
5. Bahwa benar saat Terdakwa membuat Akta Notaris mendirikan Perusahaan baru yang diberi nama PT Kencana Armada Indonesia tersebut, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI-AD berpangkat Serma berdinast di Koramil 0601/Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor Jabatan sebagai Babinsa Sempur Kota Bogor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuat Akta Notaris Terdakwa melampirkan KTP dan status pekerjaan Wiraswasta.

6. Bahwa benar saat Terdakwa membuat Akta Notaris mendirikan Perusahaan baru yang diberi nama PT Kencana Armada Indonesia tersebut, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI-AD berpangkat Serma berdinast di Koramil 0601/Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor Jabatan sebagai Babinsa Sempur Kota Bogor dan saat pengajuan untuk membuat Akta Notaris Terdakwa melampirkan KTP dan status pekerjaan Wiraswasta.
7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan KTP sebagai salah satu syarat untuk pendirian perusahaan yang mencantumkan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga bisa terbit Akta Notaris Nomor : 85 tanggal 19 September 2011 dan Akta Notaris Nomor 174 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris dan pejabat pembuat Akta Tanah R Henri Susanto,SH.
8. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3271030104710007 atas nama Ali Mahmudi yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kota Bogor Tengah tanggal 9-09-2011 merupakan Akta Authentik, karena dibuat menurut bentuk dan syarat yang ditentukan sesuai Undang-Undang oleh Pejabat Umum.
9. Bahwa benar sekira awal tahun 2012 Sdr Herawan dikenalkan dengan Terdakwa oleh Parno Bin (Alm) Mad Kasdi (Saksi-4) dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa yang mengaku sebagai Dirut Sebuah Perusahaan dan menawarkan job menarik kepada Sdr Herawan (Saksi-1) untuk menangani proyek di Wilayah Sukabumi. Dan untuk mendapat job tersebut ada syaratnya yaitu Saksi-1 harus menyetor uang ke Perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan sebagai jaminan pertanggung jawaban untuk menangani proyek besar.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menunjukkan akta pendirian PT yaitu PT. Kencana Armada Indonesia dan Manajemen perusahaan yang Legalitas disahkan dengan Akte Notaris R, Henry Susanto,S.H. Jl. Sawojajar No.22 F Bogor pada tanggal 19 September 2011.jabatan Terdakwa sebagai Direktur utama , sedangkan Komisaris adalah Sdr Charles Salimm.
11. Bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Sdr Herawan bergerak dibidang Proyek terpadu dengan profil perusahaan yang memiliki dana atau perusahaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) yang tercatat di Akta Notaris, sehingga Saksi percaya , kemudian Sdr Herawan menyetor uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah),- yang disetor secara bertahap yaitu :
 - Pada bulan Januari 2012 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu
 - Pada bulan Juni 2012 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pada bulan Juli 2012 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa benar dengan bejalannya waktu saksi-1 (Sdr Herawan) mulai curiga karena data di perusahaan banyak hal yang mencurigakan, Saksi-1 mulai evaluasi dan introspeksi diri, Perusahaan ini di duga hanya tipu daya saja untuk mencari dana dari luar perusahaan yang sebesar besarnya.
13. Bahwa benar karena merasa perusahaan tidak beres kemudian Saksi-1 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa sebagai Direktur (Pimpinan Perusahaan) untuk mengembalikan uang Saksi-1 yang telah disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tetapi tidak ada tanggapan .
14. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi membuat surat kesepakatan untuk menarik uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Kencana Armada Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama terdakwa dan menyanggapi untuk penyelesaian uang tersebut selama 2 (dua) bulan.

15. Bahwa benar karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Desember 2015 Saksi membuat surat pengunduran diri dengan alasan karena Kantor Cabang Sukabumi tidak ada aktifitas.
16. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI dan tidak boleh melakukan kegiatan usaha dan ketika Terdakwa mendirikan PT Kencana Armada Indonesia pada tahun 2011 Terdakwa mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO. 22-F Kota Bogor dan menyerahkan identitas berupa KTP yang pekerjaan Wiraswasta.
17. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3271030104710007 atas nama Ali Mahmudi yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kota Bogor Tengah tanggal 9-09-2011 merupakan Akta Authentik, karena dibuat menurut bentuk dan syarat yang ditentukan sesuai Undang-Undang oleh Pejabat Umum.
18. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi-1 membuat surat kesepakatan untuk menarik uang yang telah Saksi-1 setorkan kepada Terdakwa (Direktur PT Kencana Armada Indonesia) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai modal usaha, dan Terdakwa hanya menyanggapi dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya, kemudian pada tanggal 27 Desember 2015 Saksi-1 membuat surat pengunduran diri dari PT Kencana Armada Indonesia dengan alasan karena kantor Cabang Sukabumi tidak ada aktifitas.
19. Bahwa benar Saksi-1 tertarik ikut bergabung di PT Kencana Armada Indonesia dan menyertakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena bujukan dan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan Saksi kalau perusahaan yang didirikan adalah benar dan modalnya sebesar Rp. 10 Trilyun, ternyata ucapan terdakwa tersebut tidak benar.
20. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 September 2016 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai amar pembedanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu (Pasal 266 ayat (1) KUHP)

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"

Dakwaan Kedua (Pasal 378 KUHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif tersebut sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dimulai dari dakwaan ke satu sebagai berikut

I. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya Salimng bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam /IIISlw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0601/ Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor dengan pangkat Serma NRP 3910127390471 .
2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/ SK Nomor : Kep/22/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh" adalah tindakan Terdakwa kepada orang lain baik berupa permintaan/perintah untuk atau agar orang yang disuruh dapat berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan yang menyuruh, dalam hal ini menggerakkan orang lain untuk memasukkan keterangan yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya atau palsu.

Sedangkan yang dimaksud mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu bahwa unsur ini menghendaki adanya sesuatu hal yaitu keterangan yang dipalsukan ke dalam akta artinya keterangan yang mengenai sesuatu hal tersebut seharusnya ditulis secara benar di dalam akta, dengan dimasukkannya keterangan palsu maka akan memberikan makna yang salah dari tujuan akta itu sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO. 22-F Kota Bogor dengan tujuan mau membuat Akta pendirian PT baru yang diberi nama PT. Kencana Armada Indonesia dalam Akta Notaris sebagai Direktur Terdakwa sendiri dan sebagai Komisaris Sdr. Charles Salim sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 85 tanggal 19 September 2011 terdaftar resmi sesuai dengan surat izin yaitu Kep Menti Hukum dan Ham Namar : AHU.52343.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011, Tanda Daftar Perusahaan No. 10.04.1.41.00262 tanggal 9 Nopember 2011, SIUP No. 517/161/P14/B/BpPTPM/XII2011 tanggal 9 Nopember 2011, NPWP NO.31386.460.5.404.000 tanggal 28 September 2011, Surat Keterangan Pajak tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat Keterangan Domisili perusahaan.
2. Bahwa benar saat Terdakwa membuat Akta Notaris mendirikan Perusahaan baru yang diberi nama PT Kencana Armada Indonesia tersebut, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI-AD berpangkat Serma berdinast di Koramil 0601/Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor Jabatan sebagai Babinsa Sempur Kota Bogor dan saat pengajuan untuk membuat Akta Notaris Terdakwa melampirkan KTP dan status pekerjaan Wiraswasta.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan KTP sebagai salah satu syarat untuk pendirian perusahaan yang mencantumkan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga bisa terbit Akta Notaris Nomor : 85 tanggal 19 September 2011 dan Akta Notaris Nomor 174 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris dan pejabat pembuat Akta Tanah R Henri Susanto,SH.
4. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3271030104710007 atas nama Ali Mahmudi yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kota Bogor Tengah tanggal 9-09-2011 merupakan Akta Authentik, karena dibuat menurut bentuk dan syarat yang ditentukan sesuai Undang-Undang oleh Pejabat Umum.
5. Bahwa benar seharusnya Terdakwa memasukkan pekerjaan dalam akta tersebut adalah anggota TNI bukan Wiraswasta, sehingga dengan mencantumkan pekerjaan wiraswasta akta tersebut adalah tidak benar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" telah terpenuhi.

- III. Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"
- Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur **niat**, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah R Henry Susanto Jl. Sawojajar NO. 22-F Kota Bogor dengan tujuan mau membuat Akta pendirian PT baru yang diberi nama PT. Kencana Armada Indonesia dalam Akta Notaris sebagai Direktur Terdakwa sendiri dan sebagai Komisaris Sdr. Charles Salim sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 85 tanggal 19 September 2011 terdaftar resmi sesuai dengan surat izin yaitu Kep Menti Hukum dan Ham Namar : AHU.52343.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011, Tanda Daftar Perusahaan No. 10.04.1.41.00262 tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 517/161/P14/B/BpPTPM/XII2011 tanggal 9 November 2011, NPWP NO.31386.460.5.404.000 tanggal 28 September 2011, Surat Keterangan Pajak tanggal 31 Oktober 2011 dan Surat Keterangan Domisili perusahaan.

2. Bahwa benar saat Terdakwa membuat Akta Notaris mendirikan Perusahaan baru yang diberi nama PT Kencana Armada Indonesia tersebut, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI-AD berpangkat Serma berdinast di Koramil 0601/Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor Jabatan sebagai Babinsa Sempur Kota Bogor dan saat pengajuan untuk membuat Akta Notaris Terdakwa melampirkan KTP dan status pekerjaan Wiraswasta.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan KTP sebagai salah satu syarat untuk pendirian perusahaan yang mencantumkan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga bisa terbit Akta Notaris Nomor : 85 tanggal 19 September 2011 dan Akta Notaris Nomor 174 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris dan pejabat pembuat Akta Tanah R Henri Susanto,SH.
4. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3271030104710007 atas nama Ali Mahmudi yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kota Bogor Tengah tanggal 9-09-2011 merupakan Akta Authentik, karena dibuat menurut bentuk dan syarat yang ditentukan sesuai Undang-Undang oleh Pejabat Umum.
5. Bahwa benar kemudian akta pendirian PT Kencana mandiri Indonesia yang tidak benar dengan memasukkan identitas pekerjaan Wiraswasta digunakan oleh Terdakwa untuk mengajak Sdr Herawan bergabung kedalam PT tersebut dengan menyertakan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah),-
6. Bahwa benar ketika Terdakwa menunjukkan akta pendirian PT mandiri kepada Sdr Herawan seolah-olah isinya benar, tetapi kenyataan identitas Terdakwa tentang pekerjaan adalah tidak benar yang seharusnya adalah TNI bukan wiraswasta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer kumulatif kedua sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya Salimng bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Rindam III Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0601/Bogor Tengah Kodim 0606/Kota Bogor dengan pangkat Serma NRP 3910127390471 .
2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/ SK Nomor : Kep/22/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata dengan maksud merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MvT (*Memori Penjelasan*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dgn sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Penempatan unsur dengan sengaja didepan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (bmh). Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh sipelaku dengan secara sengaja (dengan maksud) yang berarti si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan/atau akibatnya.

"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Unsur diatas mengandung dua alternatif sebagai berikut :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri pelaku/Terdakwa semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada dibelakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku /Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya Salimng bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Herawan (Saksi-1) pada bulan Nopember Tahun 2011 di kantor PT. Kencana Armada Indonesia di Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor yang dikenalkan oleh Sdr. Deden Solahudin (Saksi-2 sebagai pengemudi Komisaris Sdr. Charles Salim, pada awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk menangani proyek di Wilayah Sukabumi dengan syarat Saksi-1 harus menyeter uang ke Perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan alasan sebagai jaminan pertanggung jawaban untuk menangani proyek besar Perusahaan tersebut adalah PT Kencana Armada Indonesia, berdasarkan Managemen perusahaan Legalitas di Akta Notaris R, Henry Susanto, S.H. Jl. Sawojajar No. 22 F Bogor pada tanggal 19 September 2011, sebagai Pimpinan perusahaan (direktur) dalah Terdakwa, kemudian Saksi-1 diperlihatkan oleh Saksi-2 mulai dari Komisaris direktur Utama Perusahaan sampai dengan Manager-manager lainnya .
2. Bahwa benar kemudian Sdr. Herawan (Saksi-1) sepakat mau bergabung dengan Terdakwa dan meminta status Legal, kemudian pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 003/DIR-KAI/BGR-XII/2011 dan Akta Notaris tanggal 20 Juli 2012 Nomor : 174 menetapkan Sdr. Herawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-1) yang menduduki jabatan sebagai Manager Cabang Sukabumi PT Kencana Armada Indonesia, kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 Komisaris Sdr. Charles Salim mengeluarkan Surat Keterangan Bank BJB Cab. Utama Bandung, Perihal Dllkllngan Proses Penerimaan Pembayaran Administrasi Proyek Pembangunan kawasan investasi terpadu Gut-Get di daerah Kab Sukabumi, pada tanggal 9 April 2012 Komisaris Sdr. Charles Salim minta dibuatkan Surat Kuasa dalam pembukaan Rekening Giro PT Kencana Armada Indonesia dari Terdakwa kepada Komisaris Sdr. Charles Salim untuk membuka rekening didalam maupun diluar Negeri dan pada tanggal 13 April 2012 dibuatkan Akta Notaris secara Notarial dari Terdakwa kepada Sdr. Charles Salim (Komisaris).

3. Bahwa benar bertempat di PT Kencana Armada Indonesia alamat kantor di Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Sdr. Herawan (Saksi-1) menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara lain:

- Pada bulan Januari 2012 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada bulan Juni 2012 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada bulan Juli 2012 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

dan uang tersebut seluruhnya sudah Terdakwa serahkan kepada Komisaris Sdr. Charles Salim, pada bulan Juli 2012 dan Terdakwa membuat bukti surat penyerahan uang seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Komisaris Sdr. Charles Salim namun bukti penerimaannya sampai dengan sekarang belum ditandatangani oleh Sdr. Charles Salim.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain Sdr. Charles Salim sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan Sdr. Herawan merasa dirugikan karena tidak ada penyelesaian dari Terdakwa.
5. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 September 2016 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/ 1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

- III. Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan namun cukup salah satu dari beberapa perbuatan tersebut terbukti yaitu yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku yang digunakan si pelaku tetapi orang mengenalnya. Martabat palsu adalah suatu keadaan (pribadi) palsu, si pelaku bersikap seakan-akan ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat status yang sebenarnya tidak dimiliki.

Dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan dapat menimbulkan suatu kepercayaan terhadap suatu dan harapan bagi orang lain.

Dengan rangkaian kebohongan adalah apa yang diucapkan oleh si pelaku seolah-olah benar pada hal tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “*menyerahkan barang*” adalah tergerakannya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “*menyerahkan barang suatu kepadanya*” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya Salimng bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Herawan (Saksi-1) pada bulan Nopember Tahun 2011 di kantor PT. Kencana Armada Indonesia di Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor yang dikenalkan oleh Sdr. Deden Solahudin (Saksi-2 sebagai pengemudi Komisaris Sdr. Charles Salim, pada awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk menangani proyek di Wilayah Sukabumi dengan syarat Saksi-1 harus menyetor uang ke Perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan alasan sebagai jaminan pertanggung jawaban untuk menangani proyek besar Perusahaan tersebut adalah PT Kencana Armada Indonesia, berdasarkan Managemen perusahaan Legalitas di Akta Notaris R, Henry Susanto,S.H. Jl. Sawojajar No. 22 F Bogor pada tanggal 19 September 2011, sebagai Pimpinan perusahaan (direktur) dalah Terdakwa, kemudian Saksi-1 diperlihatkan oleh Saksi-2 mulai dari Komisaris direktur Utama Perusahaan sampai dengan Manager-manager lainnya .
2. Bahwa benar kemudian Sdr. Herawan (Saksi-1) sepakat mau bergabung dengan Terdakwa dan meminta status Legal, kemudian pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 003/DIR-KAI/BGR-XII/2011 dan Akta Notaris tanggal 20 Juli 2012 Nomor : 174 menetapkan Sdr. Herawan (Saksi-1) untuk menduduki jabatan sebagai Manager Cabang Sukabumi PT Kencana Armada Indonesia, kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 Komisaris Sdr. Charles Salim mengeluarkan Surat Keterangan Bank BJB Cab. Utama Bandllng, Perihal Dllklngan Proses Penerimaan Pembayaran Administrasi Proyek Pembangunan kawasan investasi terpadu Gut-Get didaerah Kab Sukabumi , pada tanggal 9 April 2012 Komisaris Sdr. Charles Salim minta dibuatkan Surat Kuasa dalam pembukaan Rekening Giro PT Kencana Armada Indonesia dariTerdakwa kepada Komisaris Sdr. Charles Salim untuk membuka rekening didalam maupun diluar Negeri dan pada tanggal 13 April 2012 dibuatkan Akta Notaris secara Notarialdari Terdakwa kepada Sdr. Charles Salim (Kornisaris).
3. Bahwa benar bertempat di PT Kencana Armada Indonesia alamat kantor di Jl. Polisi 2 NO.10 Rt.003/008 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Sdr. Herawan (Saksi-1) menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara lain:
 - Pada bulan Januari 2012 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada bulan Juni 2012 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pada bulan Juli 2012 sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

dan uang tersebut seiuruhnya sudah Terdakwa serahkan kepada Komisaris Sdr. Charles Salim,pada bulan Juli 2012 dan Terdakwa membuat bukti surat penyerahan uang seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Komisaris Sdr. Charles Salim namun bukti penerimaannya sampai dengan sekarang belum ditandatangani oleh Sdr. Charles Salim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan alasan yang dikelola oleh Terdakwa yaitu PT Kencana Armada mandiri dan menjanjikan Sdr Herawan untuk menjadi kepala Cabang di Sukabuni adalah tidak pernah adanya .

5. Bahwa benar Sdr Herawan menyerahkan uang kepada Terdakwa Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah),- karena tertarik dengan janji-janji Terdakwa ketika bertemu dengan Sdr Herawan supaya Sdr Hewaran ikut bergabung karena modal yang dimiliki oleh PT Kencana Armada mandiri adalah sebesar Rp 10 Trilyun rupiah, namun kenyataan modal tersebut tidak ada dan uang Sdr Herawan tidak dikembalikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : "Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.
- Kedua : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ", Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan memasukkan identitas yang tidak benar dalam pendirian PT adalah untuk berusaha dalam bidang properti dengan tujuan untuk mencari uang dengan cara mudah dan cepat mendapatkan uang, namun perbuatan yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum menjadi perantara mengenalkan Saksi-1 (sdr. Herawan) dengan Sdr Charles Salim kemudian menjanjikan Saksi-1 untuk menjadi kepala cabang di daerah Sukabumi, dengan cara menyetor uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- namun kenyataan proyek yang dijanjikan tidak ada / fiktif dan uang Saksi-1 oleh Terdakwa tidak dikembalikan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum karena apa yang dijanjikan tersebut tidak ada dan akibat dari perbuatan Terdakwa ada orang yang dirugikan yaitu Saksi-1 (sdr Herawan).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas di Timor Timur dan Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI .
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya satuan Terdakwa sendiri Kodim 0606/ Kota Bogor.
3. Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Herawan.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ali Mahmudi.
- b. 1 (satu) bendel company Profile PT.Kencana Armada Indonesia.
- c. 4 (empat) lembar Salinan Akta Notaris Sdr.Herawan tanggal 20 Juli 2012 Nomor 174.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 003/DIR-KAI/2011 tanggal 3 Desember 2011 tentang Pengangkatan Manager Cabang Sukabumi a.n Sdr. Herawan.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2012 tentang penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diketahui oleh Direktur Utama PT Kencana Armada Indonesia.
- f. 1 (satu) lembar foto copy dukungan proses penerimaan pembayaran administrasi proyek dari Bank bjb tanggal 14 Maret 2012.
- g. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Nomor 009/Dir-KAI/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Membuka Account Bank rekening.
- h. 5 (lima) lembar Akta Notaris tanggal 13 April 2012 Nomor 81 tentang surat kuasa membuka rekening PT Kencana Armada Indonesia.
- i. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan pengunduran diri tanggal 27 Desember 2015 atas nama Sdr. Herawan.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Perseroan tanggal 3 Maret 2016 atas nama Serma Ali Mahmudi.

merupakan surat-surat sebagai kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan keadaannya sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ali Mahmudi, Serma NRP. 3910127390471 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pemalsuan surat ", dan ;

Kedua : "Penipuan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ali Mahmudi.
- b. 1 (satu) bendel company Profile PT.Kencana Armada Indonesia.
- c. 4 (em pat) lembar Salimnan Akta Notaris Sdr.Herawan tanggal 20 Juli 2012 Nomor 174.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 003/DIR-KAI?SKIBGR-X/I/2011 tanggal 3 Desember 2011 tentang Pengangkatan Manager Cabang Sukabumi a.n Sdr. Herawan.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2012 tentang penyetoran uanG sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diketahui oleh Direktur Utama PT Kencana Armada Indonesia.
- f. 1 (satu) lembar foto copy dukungan proses penerimaan pembayaran administrasi proyek dari Bank bjb tanggal 14 Maret 2012.
- g. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Nomor 009/Dir-KAI/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Membuka Account Bank rekening.
- h. 5 (lima) lembar Akta Notaris tanggal 13 April 2012 Nomor 81 tentang surat kuasa membuka rekening PT Kencana Armada Indonesia.
- i. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan pengunduran diri tanggal 27 Desember 2015 atas nama Sdr. Herawan.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Perseroan tanggal 3 Maret 2016 atas nama Serma Ali Mahmudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 26 Juli 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, SH. Mayor Chk NRP. 1190006941271 dan Rony Suryandoko, S.IP., SH. Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat nasution, SH Mayor Chk NRP.2910097361171, Panitera Pengganti Salimmin, SH. Kapten Chk. NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ ttd.

Sugiarto, SH.

Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota – I

Ttd.

Dedy Darmawan, SH.

Mayor Chk NRP. 1190006941271

Hakim Anggota – II

Ttd.

Rony Suryandoko, S. IP.,SH.

Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Salimin, SH.

Kapten Chk NRP : 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)